



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR: 913 /KPTS-BPKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
(BPKAD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PPKD KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab (1) huruf (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Penetapan Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 260);



11. Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 270);
12. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sdr. H.Zabidi, S.E.,M.M NIP. 19650409 198503 1 004 Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : PPKD mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

KETIGA : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. menetapkan SPD;
- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KEEMPAT : PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa BUD;
- KELIMA : PPKD bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEENAM : Pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam kolom 1, menjabat sebagaimana tersebut dalam kolom 2 daftar lampiran keputusan ini dan memberikan persetujuan atas rekening yang dibuka sebagaimana tersebut dalam kolom 5 untuk menampung uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran;
- KETUJUH : Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya mencakup : buku kas umum, buku simpanan/bank, buku pajak PPN/PPH, buku panjar, buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek, dan register SPP-UP/GU/TU/LS dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran secara administratif kepada kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- KEDELAPAN : Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan /ganti uang persediaan / tambahan uang persediaan kepada PPKD melalui PPK-PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj BUPATI MUSI BANYUASIN





Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin  
 Nomor : 913/KPTS-BPKAD/2022  
 Tanggal : 28 Desember 2022  
 Tentang : Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023

NAMA/NIP	JABATAN	SPECIMENT		REKENING PADA BANK SUMSEL CABANG SEKAYU
		PARAF	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5
H.Zabidi, S.E., M.M NIP 19650409 198503 1 004	Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023			149.301.0398
Jon Heri, S.E NIP 19761002 200701 1 002	Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023			149.301.0398

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN  
  
 PRIYADI